



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini dan masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek Retribusi Jasa Usaha yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5731);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor untuk Jaringan Trayek Antar Daerah Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 194);
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 154) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 207);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 154) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 207), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf B angka 2, angka 11 dan angka 13 diubah, huruf C angka 1, angka 2, angka 3 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9, huruf D angka 5 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 21, angka 22 dan angka 23, Huruf E angka 3 diubah dan huruf F diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	RINCIAN JENIS	TARIF
1	2	3
A	PEMAKAIAN TANAH	
	1. Tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang: - Media Besar - Media Sedang - Media Kecil	Rp.150.000,-/tahun Rp.100.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun
	2. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha	0,5 % x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
	3. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal	0,3% x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
	4. Pemakaian lapangan bola kaki dan/atau lapangan terbuka untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran	Rp.300.000,-/hari
B	BANGUNAN	
	1. Bangunan Gedung Wanita Cut Nyak Dhien Meulaboh. - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari

2	Bangunan Penginapan pada BKPSDM: - Kamar standar/biasa - Kamar dengan fasilitas AC	Rp. 75.000,-/kmr/hari Rp. 200.000,-/kmr/hari
3.	Bangunan Kantin Setdakab	Rp. 8.000.000,-/tahun
4.	Bangunan Kantin RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp.20.000.000,-/tahun
5.	Bangunan Kantin BPKD	Rp. 7.000.000,-/tahun
6.	Bangunan Kantin Dharma Wanita	Rp. 15.000,-/hari
7.	Bangunan Gudang eks BRR di Pelabuhan Jeti	Rp. 112.950,-/hari
8.	Bangunan Gedung Balai Serba Guna dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lainnya di Kecamatan: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari
9.	Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten, Golongan III - Tipe A > 50 m ² - Tipe B < 50 m ²	Rp. 300.000,-/bulan Rp. 170.000,-/bulan
10.	Bangunan Kantin (Eks. Gedung Diklat BKKBN)	Rp. 2.000.000,- /tahun
11.	a. Aula Disparpora - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial b. Pemakaian Gedung Olah Raga dan Seni (GOS). - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial c. Lapangan Tenis Pelti	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 200.000,-/hari

		d. Bangunan Kantin Tugu Prasamya Kawasan Pantai Suak Ujong Kalak	Rp. 5.000.000,-/tahun
		e. Kantin Gampong Lhok Bubon	Rp. 3.000.000,-/tahun
	12.	Ruangan dan Mesin Pabrik Pengelolaan Kayu di kawasan Industri Beureugang	Rp. 100.000,-/Kubik (Hasil Olahan)
	13.	Pabrik Es Penda	Rp. 83.500.000,-/Tahun
	14.	Sewa Docking	Rp. 10.000.000,-/Tahun
	15.	Eks. Hotel Pariwisata	Rp. 20.000.000,-/Tahun
C RUANGAN			
	1.	Ruangan Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 500.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari
	2.	Ruangan Aula Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari
	3.	Ruangan Aula BLK Distransnaker: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari
	4.	Ruangan Aula P2TP2A - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/Kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/ Kepentingan Pribadi/komersial	Rp. 300.000,-/hari Rp. 400.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari

5. Ruangan . . .

5.	Ruangan Aula Setdakab	
	- Untuk keperluan kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 400.000,-/hari
	- Untuk keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 500.000,-/hari
	- Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 600.000,-/hari
6.	Ruangan untuk pihak Ketiga Di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp. 17.500.000,-/tahun
7.	Ruangan Aula Bappeda LT. I	
	- Keperluan/kepentingan Non Komersial	Rp. 300.000,-/hari
	- Keperluan/kepentingan Pribadi Komersial	Rp. 400.000,-/hari
8.	Ruangan Aula Bappeda LT. II	
	- Keperluan/kepentingan Non Komersial	Rp. 500.000,-/hari
	- Keperluan/kepentingan Pribadi Komersial	Rp. 650.000,-/hari
9.	Ruang Aula Dinas Kesehatan	
	- Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 250.000,-/hari
	- Untuk keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 300.000,-/hari
	- Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 350.000,-/hari
D	ALAT BERAT	
1.	Mesin Gilas kap.15 Ton Fibro	Rp. 750.000,-/hari
2.	Mitsubishi MG 330 kap. 3,5 Ton	Rp. 1.000.000,-/hari
3.	Truk kap. 5 Ton	Rp. 100.000,-/hari
4.	Dump Truck/Trado kap. 30 Ton	Rp. 100.000,-/km
5.	a. Trado (DLH)	
	- Kap. 0 s/d 10 km (PP)	Rp. 35.000,-/km
	- Kap. > 10 km	Rp. 35.000,-/km
	b. PC 210 Kap 1.7 Km	Rp. 180.000,-/km
6.	Mesin Pemecah Batu kap. 3 Ton	Rp. 115.000,-/hari
7.	Truk Tangki Air	Rp. 200.000,-/hari
8.	Excavator PC 100 kap. 1,5 m ³	Rp. 170.000,-/jam
9.	Excavator PC 300 kap. 2,5 m ³	Rp. 180.000,-/jam
10.	Excavator PC 200 kap. 1,7 m ³	Rp. 180.000,-/jam
11.	Loader kap. 1,2 m ³	Rp. 1.000.000,-/hari
12.	Aspalt Sprayer kap. 20 km/h	Rp. 150.000,-/hari

13.	Traktor 4WD pada Disbunnak	
	- Pemakaian menurut luas	Rp. 500.000,-/ha
	- Pemakaian menurut waktu/ Lamanya	Rp. 75.000,-/jam
14.	Traktor 4WD pada DistanTPH	Rp. 700.000,-/ha
15.	Bulldozer D3	Rp. 125.000,-/jam
16.	Truk Skylift (truck tangga PJU) PS 100 (4.000 CC)	Rp. 20.000,-/titik
17.	2 (dua) unit Excavator Komatsu PC 200 untuk Kepentingan Sosial	Rp. 0,- (Gratis)
18.	Mesin Pemanenan Padi	Rp. 1.500.000,-/Ha
19.	Mesin Tanam Padi (Rice Transplanter)	Rp. 500.000,-/Ha
20.	Excavator Case 210 atau sejenisnya	Rp. 180.000,-/Jam
21.	Sewa Hand Traktor (11 Unit x 2 MT)	Rp. 1.050.000,-/MT
22.	Trado Mini Kapasitas 5 Ton (DistanTPH)	
	- Jarak 0 s/d 10 Km (PP)	Rp. 200.000,-/Km
	- Jarak > 10 Km	Rp. 50.000,-/Km
23.	Traktor Tangan	Rp. 500.000,-/1MT
E	KENDARAAN BERMOTOR	
1.	Bus Sekolah	
	- Penggunaan/Pemakaian pada Hari Libur Kegiatan Angkutan Anak Sekolah	Rp. 100.000,-/hari
	- Penggunaan/Pemakaian Angkutan Anak Sekolah	Rp. 15.000,-/hari
	- Tarif untuk Anak Sekolah	Rp. 1.000,-/trip
	- Penggunaan/Pemakaian oleh Kontingen	Rp. 5.000,-/km
2.	Kendaraan Roda Tiga (Becak) Milik Pemda	Rp. 2.000.000,-/tahun
3.	Boat Perikanan 10 GT Milik Pemda	Rp. 20.000.000,-/tahun
F	FASILITAS/JASA LAINNYA	
1.	Laboratorium Tanah (Geoteknik)	
	- Kadar Air Tanah	Rp. 13.440,-/uji
	- Berat Air Tanah	Rp. 20.160,-/uji
	- Atterberg Limit	Rp. 26.880,-/uji
	- Analisa Saringan	Rp. 20.160,-/uji
	- Pemadatan Standar (Compaction Test Standar)	Rp. 100.800,-/uji

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemadatan Modified (Compaction Test Modified) - CBR Laboratorium - CBR Lapangan - Hidrometer 	<p>Rp. 134.000,-/uji</p> <p>Rp. 134.000,-/uji</p> <p>Rp. 150.000,-/uji</p> <p>Rp. 20.160,-/uji</p>
2.	<p>Pekerjaan Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyondiran - Sand Cone Test - DCP (Dinamis Cone Penetrometer) 	<p>Rp. 308.000,-/titik</p> <p>Rp. 20.580,-/ titik</p> <p>Rp. 20.580,-/ titik</p>
3.	<p>Pemeriksaan Agregat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrasi - Gradasi - Berat Jenis - Berat Isi - Kadar Lumpur - Organik Impuritis - Mix design 	<p>Rp. 42.000,-/uji</p> <p>Rp. 38.640,-/uji</p> <p>Rp. 38.640,-/uji</p> <p>Rp. 20.580,-/uji</p> <p>Rp. 20.580,-/uji</p> <p>Rp. 16.380,-/uji</p> <p>Rp. 294.000,-/uji</p>
4.	<p>Benda Uji (Kubus DII)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uji Kuat Tekan Beton - Uji Kuat Tekan Beton dengan Hammer Test 	<p>Rp. 13.440,-/buah</p> <p>Rp. 6.580,-/uji</p>
5.	<p>Pemeriksaan Aspal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Core Driil - Marshall Test - Ekstraksi (P.a) - Penetrasi Aspal - Thermometer Aspal 0-100 C - Thermometer Aspal 0-200 C 	<p>Rp. 24.360,-/titik</p> <p>Rp. 17.500,-/uji</p> <p>Rp. 107.000,-/uji</p> <p>Rp. 105.000,-/uji</p> <p>Rp. 35.000,-/hari</p> <p>Rp. 35.000,-/hari</p>
6.	Peralatan Sound System Setdakab	Rp. 500.000,-/hari
7.	Bebek Wisata Dayung	Rp. 4.000.000,-/tahun
8.	Rangka Baliho Sp. Kisaran	Rp. 3.000.000,/sisi/Bln Rp.3.000.000,/2 sisi/Bln
9.	Rangka Baliho Meureubo	Rp. 2.500.000,-/sisi/Bln Rp.4.000.000,/2 sisi/Bln
10.	Rangka Baliho Samatiga	Rp. 2.500.000,/sisi/Bln Rp.4.000.000,/2sisi/Bln

2. Ketentuan Pasal 14 angka 14, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 33, angka 34 dan angka 35 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 36 dan 37 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa usaha Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	LOKASI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh Blok I s/d X (sudut) Lantai Dasar	3.500.000/pintu/tahun
2.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh Blok I s/d X (tengah) Lantai Dasar	3.000.000/pintu/tahun
3.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh (Sudut) Lantai Atas	1.000.000/pintu/tahun
4.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh (Tengah) Lantai Atas	750.000/ /pintu/tahun
5.	Kios Kecamatan Pasar Tanjong Nomor 1 s/d 5	1.250.000/pintu/tahun
6.	Kios Kecamatan Pasar Keude Aron Nomor 1 s/d 6	1.200.000/pintu/tahun
7.	Kios Kecamatan Pasar Kuala Bhee	1.000.000/pintu/tahun
8.	Kios Eks TK Pertiwi Jl. Nasional (depan)	4.000.000/pintu/tahun
9.	Kios Eks TK Pertiwi Jl Nasional (belakang)	3.200.000/pintu/tahun
10.	Kios Lorong Sawi	1.000.000/pintu/tahun
11.	Kios Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan	500.000/pintu/tahun
12.	Kios Alue Lhok Kecamatan Bubon	500.000/pintu/tahun
13.	Kios Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo	1.000.000/pintu/tahun
14.	Dihapus	-
15.	Toko Pemda di Jalan Merdeka	12.500.000/pintu/tahun
16.	Toko Pemda di Jalan Nasional	30.000.000/pintu/tahun
17.	Toko Pemda di Jalan Mesjid	7.500.000/pintu/tahun
18.	Toko Pemda di Jalan Sudirman	6.000.000/pintu/tahun
19.	Toko Pemda di Jalan Teuku Umar	17.500.000/pintu/tahun
20.	Kios Sudirman Square	1.000.000/pintu/tahun
21.	Kios Desa Keureuseng	1.000.000/pintu/tahun
22.	Kios Desa Gampong Teungoh	900.000/pintu/tahun
23.	Kios Padang Sikabu	1.000.000/pintu/tahun
24.	Kios Pasar Kuala Bubon	1.000.000/pintu/tahun
25.	Kios Pasar Buah Johan Pahlawan	500.000/pintu/tahun
26.	Kios Pasar Lapang	1.000.000/pintu/tahun

27.	Kios Desa Peunaga Baro	1.000.000/pintu/tahun
28.	Dihapus	-
29.	Dihapus	-
30.	Dihapus	-
31.	Dihapus	-
32.	Mall Meulaboh Blok E Lantai I	31.500.000/pintu/tahun
33.	Dihapus	-
34.	Dihapus	-
35.	Dihapus	-
36.	Pasar Panggong depan taman hijrah 5 (lima) Pintu a. Samping kiri 1(satu) Pintu b. Depan 4 (empat) Pintu	Rp. 6.500.000,/pintu/ tahun Rp. 6.000.000,/pintu/ Tahun
37.	Pasar Panggong depan TPI (tempat pelelangan ikan) - 6 (enam) pintu	Rp. 4.000.000,/pintu/ Tahun

3. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum Dipotong	- Sapi /Kerbau - Kambing/Domba	50.000,-/ekor 4.500,-/ekor
2.	Pemakaian Tempat Rumah Potong Hewan	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	50.000,-/ekor 4.500,- /ekor
3.	Pemakaian Kandang	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	19.000,-/ekor 4.500,-/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	16.500,- /ekor 4.500,-/ekor
5.	Pemakaian Angkutan	- Dalam Kota - Luar Kota	37.500,-/ekor 75.000,-/ekor

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 46 huruf C angka 1 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf g diubah, huruf b dihapus dan ditambah 2 angka sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN/FASILITAS	TARIF (Rp.)
1	2	3
A	PELABUHAN UMUM MEULABOH	
	1. Retribusi Penumpukan: a. gudang b. lapangan penumpukan: 1). barang umum/curah/pallet /unitisasi 2). hewan (sapi, kerbau, kambing dan hewan sejenisnya).	195,-/ton atau m ³ /hari 95,0,-/ton atau m ³ /hari 715,-/ekor/hari
	2. Alat Mekanik: a. forklift kap. 3 ton b. forklift kap. 5 ton	40.000,-/jam 90.000,-/jam
	3. Retribusi Tanda Masuk (Pas): a. pas masuk orang b. tanda masuk kendaraan gol. 2 (kendaraan bermotor roda 2 dan 3) c. tanda masuk kendaraan gol. 3 (kendaraan bermotor roda 4) d. tanda masuk kendaraan gol. 4 (kendaraan bermotor roda 6) e. tanda masuk kendaraan gol. 5 (kendaraan masuk roda 10) f. tanda masuk kendaraan gol. 6 (alat berat roda karet) g. tanda masuk kendaraan gol. 7 (alat berat roda besi)	2.000,-/ 1 (satu) kali masuk 2.500,-/ 1 (satu) kali masuk 4.000,-/ 1 (satu) kali masuk 5.000,-/ 1 (satu) kali masuk 8.000,-/ 1 (satu) kali masuk 20.000,-/ 1 (satu) kali masuk 25.000,-/ 1 (satu) kali masuk
	4. Jasa/Pelayanan Parkir Kendaraan Alat Berat di Pelabuhan	25.000,-/hari
	5. Pelayanan Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Kapal yang Sandar di Pelabuhan	30.000,-/kubik
B	PELABUHAN PENYEBERANGAN	
	1. Jasa Sandar a. dermaga beton b. kapal istirahat di dermaga	100,-/GT/Call 25,-/GT/jam

	<p>2. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan:</p> <p>a. tanda masuk penumpang, pengantar, penjemput/ Pengunjung</p> <p>b. tanda masuk bulanan karyawan Perusahaan di pelabuhan</p> <p>c. tanda masuk bulanan kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di pelabuhan</p>	<p>1.000,-/orang/ 1 (satu) kali masuk</p> <p>5.000,-/orang /bulan</p> <p>10.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk</p>
	<p>d. tanda masuk kendaraan gol. 2 (kendaraan bermotor roda 2)</p> <p>e. tanda masuk kendaraan gol. 3 kendaraan bermotor roda 4)</p> <p>f. tanda masuk kendaraan gol.4 (kendaraan Roda 6, Truk Cool)</p> <p>g. tanda masuk kendaraan gol. 5 (alat berat roda karet)</p> <p>h. tanda masuk kendaraan gol. 6 (alat berat roda besi)</p> <p>i. tanda masuk kendaraan gol. 4 (kendaraan Roda 6, Truk Fuso)</p>	<p>2.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk</p> <p>5.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk</p> <p>10.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk</p> <p>30.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk</p> <p>40.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk</p> <p>15.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk</p>
	<p>3. Jasa Pemeliharaan Dermaga:</p> <p>a. kendaraan golongan 2 (kendaraan bermotor roda 2)</p> <p>b. kendaraan golongan 3 (kendaraan bermotor roda 4)</p> <p>c. kendaraan golongan 4 (kendaraan bermotor roda 6)</p> <p>d. kendaraan golongan 5 (alat berat roda karet)</p> <p>e. kendaraan golongan 6 (alat berat roda besi)</p> <p>f. barang muatan di atas kendaraan</p>	<p>5.000,-/unit</p> <p>10.000,-/unit</p> <p>20.000,-/unit</p> <p>160.000,-/unit</p> <p>250.000,-/unit</p> <p>5.000,-/ton</p>
	<p>4. Jasa Timbang Kendaraan:</p> <p>a. kendaraan Golongan 3 (kendaraan bermotor roda 4)</p> <p>b. kendaraan Golongan 4 (kendaraan bermotor roda 6)</p> <p>c. kendaraan Golongan 5 (alat berat roda karet)</p> <p>d. kendaraan Golongan 6 (alat berat roda besi)</p>	<p>1.000,-/unit</p> <p>2.000,-/unit</p> <p>5.000,-/unit</p> <p>7.500,-/unit</p>
	<p>5. Jasa Penumpukan Barang</p>	<p>1.000,-/ton/hari</p>

6. Jasa . . .



	<p>6. Jasa Sewa Tanah</p> <p>a. untuk reklame:</p> <p>1) media besar, dengan ukuran >300 cm x 240 cm</p> <p>2) media sedang, dengan ukuran 240 cm x 240 cm</p> <p>3) media kecil, dengan ukuran <120 cm x 240 cm</p> <p>b. untuk usaha toko, warung dan sejenisnya</p> <p>c. untuk perkantoran</p>	<p>250.000,-/tahun</p> <p>200.000,-/tahun</p> <p>100.000,-/tahun</p> <p>10.000,/m²/tahun</p> <p>10.000,/m²/tahun</p>
	<p>7. Jasa Sewa Ruangan:</p> <p>a. untuk kantor perusahaan jasa penyeberangan dan sejenisnya</p> <p>b. untuk warung/kantin dan sejenisnya untuk kantor lainnya</p>	<p>1.200.000,-/Tahun</p> <p>1.200.000,-/Tahun</p>
	<p>8. Jasa Parkir Kendaraan</p> <p>a. Kendaraan bermotor roda dua dan becak</p> <p>b. Kendaraan roda 4</p> <p>c. Kendaraan roda 6</p> <p>d. Kendaraan tronton, interkuler dan sejenisnya</p> <p>e. Kelebihan waktu parkir (parkir bermalam)</p>	<p>1.000,- / 1x parkir</p> <p>2.000,- / unit</p> <p>5. 000,- /unit</p> <p>10.000,- / unit</p> <p>10.000,- / malam</p>
	<p>9. a . Jasa pengadaan air bersih</p> <p>b. Pelayanan / penyediaan air bersih sumber PDAM</p>	<p>25.000,-/kbb</p> <p>Tarif PDAM + 25%</p>
C	PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) UJONG BAROH	
	1. Pemakaian Fasilitas di Komplek PPI	
	<p>a. Sewa kios nelayan</p> <p>b. Sewa kios nelayan (sudut)</p> <p>c. Sewa los ikan asin</p> <p>d. Sewa Gudang TPI</p> <p>e. Sewa kios pemasaran</p> <p>f. Sewa tempat jualan (lapak)</p> <p>g. Sewa kios pemasaran ADB (Sudut)</p>	<p>3.000.000,/unit/tahun</p> <p>dihapus</p> <p>600.000,/tong/tahun</p> <p>2.500.000,/unit/tahun</p> <p>6.000.000,-/tahun</p> <p>2.000,-/m²/hari</p> <p>3.000.000,- /tahun</p>
	<p>2. Jasa Tambat/Sandar Boat Nelayan</p> <p>- Boat > 10 GT</p>	<p>3.500,-/unit/ maks. 4 (empat) jam</p>

3.	Jasa Pelayanan/Penyediaan Sarana MCK a. pemakaian toilet (WC) b. pelayanan/penyediaan air bersih sumber sendiri (non PDAM)	1.000,-/karcis 1.000,-/jerigen (35 liter)
4.	Sewa Cold Storage	30.000.000,- / tahun
5.	Sewa Tempat Lapak Pemasaran Ikan	9.000.000,-/ tahun

5. Ketentuan Pasal 57 huruf C diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PRODUKSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
A.	BIDANG PERIKANAN			
	1. Ikan Mas	1 – 3 cm	per ekor	Rp. 40,-
		3 – 5 cm	per ekor	Rp. 90,-
		5 - 8 cm	per ekor	Rp. 150,-
		8 –12 cm	per ekor	Rp. 200,-
		Induk jantan	per kg	Rp.25.000,-
		Induk betina	per kg	Rp.30.000,-
		Apkir	per kg	Rp.15.000,-
	2. Ikan Nila	1 – 3 cm	per ekor	Rp. 40,-
		3 – 5 cm	per ekor	Rp. 80,-
		5 - 8 cm	per ekor	Rp. 150,-
		8 – 12 cm	per ekor	Rp. 200,-
		Induk jantan	per kg	Rp. 25.000,-
		Induk betina	Per kilo	Rp. 30.000,-
		Apkir	Per kg	Rp. 15.000,-
	3. Ikan Lele	1 – 3 cm	per ekor	Rp. 30,-
		3 – 5 cm	per ekor	Rp. 80,-
		5 - 8 cm	per ekor	Rp. 200,-
		8 – 12 cm	per ekor	Rp. 250,-
		Induk jantan	per kg	Rp. 25.000,-
		Induk betina	per kg	Rp. 30.000,-
		Apkir	per kg	Rp. 15.000,-
	4. Ikan Gurami	1 – 3 cm	per ekor	Rp. 80,-
		3 – 5 cm	per ekor	Rp. 100,-
		5 - 8 cm	per ekor	Rp. 200,-
		8 – 12 cm	per ekor	Rp. 250,-
		Induk jantan	per kg	Rp. 28.000,-
		Induk betina	per kg	Rp. 30.000,-
		Apkir	per kg	Rp. 15.000,-
B.	BIDANG PETERNAKAN			
	1. Kambing	Betina	per kg	Rp. 20.000,-
		Jantan	per kg	Rp. 35.000,-

	2. Pelayanan dan Pengawasan Mutu Bibit	Klon anjuran	per ekor	Rp. 500,-
C.	BIDANG PERKEBUNAN			
	1. Bibit Kakao	siap tanam	per batang	Rp. 7.500,-
	2. Bibit Kelapa Dalam	siap tanam	per batang	Rp. 11.000,-
	3. Bibit Kelapa Panda Wangi	Siap tanam	per batang	Rp. 210.000
	4. Bibit Kelapa Hibrida	Siap tanam	Per batang	Rp. 110.000
	5. Bibit Kelapa Sawit	siap tanam	per batang	Rp. 43.000,-
	6. Bibit Karet (opas)	siap tanam	per batang	Rp. 11.000,-
	7. Batang kayu entres karet	Siap okulasi	Per meter	Rp. 3.000,-
D.	BIDANG TANAMAN PANGAN			
	1. Padi	Label Ungu	Kg	Rp. 10.000,-
	2. Padi	Label Biru	Kg	Rp. 6.000,-
	3. Padi Hibrida	F1	Kg	Rp. 35.000,-
	4. Jagung	label ungu	Kg	Rp. 4.000,-
	5. Jagung	label biru	Kg	Rp. 3.500,-
	6. Kacang Kedelai	label ungu	Kg	Rp. 7.000,-
	7. Kacang Kedelai	label biru	Kg	Rp. 6.000,-
	8. Kacang Tanah	label ungu	Kg	Rp. 6.000,-
	9. Kacang Tanah	label biru	Kg	Rp. 5.500,-

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (1/10/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah

Peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyesuaian tarif sebenarnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dalam Qanun-qanun yang mengatur tentang jenis Retribusi golongan jasa usaha sebagaimana tersebut di atas belum diatur ketentuan peninjauan tarif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka penyempurnaan serta untuk mempermudah pemahaman Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1	Pasal 8	Cukup jelas
Angka 2	Pasal 14	Cukup jelas
Angka 3	Pasal 41	Cukup jelas
Angka 3	Pasal 46	Cukup jelas
Angka 4	Pasal 57	Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas